

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

- a. Kedudukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan perangkat daerah unsur pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Dinas.

- b. Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

Tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (disnakertrans) Kabupaten Bantul adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah Nomor 12 Tahun 2016 dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

- c. Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
 - 1) Perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
 - 2) Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas

- 3) Pelaksanaan perluasan kerja, optimalisasi penempatan kerja serta penyediaan data dan informasi ketenagakerjaan yang valid dan berkkualitas.
- 4) Pelaksanaan penyebaran penduduk dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Pelaksanaan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.
- 6) Pengawasan bidang ketenagakerjaan.

2. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

a. Susunan organisasi, tugas dan wewenang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan dan koordinasi penyelenggaraan tugas dan fungsi unit organisasi dilingkungan Dinas. Sekretariat, terdiri atas:

- a) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset
- b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2) Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja

Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan

supervisi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja yang terdiri atas:

- a) Seksi Persyaratan Kerja
- b) Saksi Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- c) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

3) Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas;

Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas mempunyai mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang bidang pelatihan kerja dan produktivitas yang terdiri atas:

- a) Seksi Kelembagaan Pelatihan
- b) Seksi Produktifitas dan Standarisasi
- c) Seksi Pelatihan dan Pemagangan

4) Bidang Penempatan Tenaga kerja, Perluasan Kerja dan Transmigrasi

Bidang Penempatan Tenaga kerja, Perluasan Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi penempatan tenaga kerja, terdiri atas:

- a) Seksi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
- b) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja
- c) Seksi Penempatan Transmigrasi

5) Unit Pelayanan Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja

UPT Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pelatihan kerja, uji kompetensi, kerjasama, dan penempatan lulusan pelatihan.

Keterangan :

- a. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yaitu Ir. Heru Suhadi, MT
- b. Kepala Sekretaris Dinas yaitu Dra. Suratini
 - 1) Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset yaitu Fitri Winiarti, SH
 - 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yaitu Sutarti, A.MD.
- c. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja yaitu Umaryati Purwaningsih, S.H.
 - 1) Kepala Seksi Persyaratan Kerja yaitu Sih Panuti, SE
 - 2) Kepala Seksi Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yaitu Jumakir, S.Pd.
 - 3) Kepala Seksi penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial yaitu An Nursina Karti, S.H.
- d. Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas yaitu Siti Astuti, SE
 - 1) Kepala Seksi Kelembagaan Pelatihan yaitu Widar Wulan, SH
 - 2) Kepala Seksi Produktifitas dan Standarisasi yaitu Endang Sri Wahyuni, S.P.

- 3) Kepala Seksi Pelatihan dan Pemagangan yaitu Endang Eni Muryati, BA
 - 4) Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Transmigrasi
- e. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Transmigrasi yaitu Istiril Widilastuti, SIP, M.Pa..
- 1) Kepala Seksi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja yaitu Kartika Cahyani, SH, M.Hum
 - 2) Kepala Seksi Perluasan Kesempatan Kerja yaitu Runiyati, SH, M.Hum.
 - 3) Kepala Seksi Penempatan Transmigrasi yaitu Istiwasono, SPT.
- f. Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja yaitu Andus Sarwana SH.

B. Jenis-Jenis Perselisihan Hubungan Industrial di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

Hubungan antara pekerja dengan pengusaha tidak selamanya berjalan dengan baik dan harmonis. Tidak terpenuhi hak dan tidak dilaksanakannya kewajiban masing-masing pihak mengakibatkan terjadinya perselisihan dalam hubungan tersebut. Diwilayah Kabupaten Bantul kerap kali terdapat perselisihan antara pekerja dengan pengusaha.

Perselisihan tersebut biasanya ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul khususnya mediator apabila ada laporan dari salah satu atau kedua belah pihak.

Penyelesaian perselisihan yang dilakukan oleh mediator yaitu mempunyai beberapa jenis perselisihan. Adapun berbagai jenis perselisihan yang penyelesaiannya dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul periode 2018 yaitu.

Tabel 1.1
Tahun 2018

Bulan	No	Pihak yang berselisih		Jenis Perselisihan
		Jumlah Pekerja	Perusahaan	
Januari	1	1 (Satu)	CV ALIET GREEN	HAK
	2	1 (Satu)	CV TIRTA BUANA MATARAM	HAK
	3	1 (Satu)	KOPERASI PPKLY	PHK
Februari	1	1 (Satu)	PT SATU BUMI	HAK
	2	1 (Satu)	PT SATU BUMI	HAK
	3	26 (Dua Puluh Enam)	PT Yogya Indo Global	PHK
	4	1 (Satu)	PT Samku Glove Indonesia	HAK
	5	25 (Dua Puluh Lima)	PT AMEYA	HAK
Maret	1	1 (Satu)	PT Samku Glove Indonesia	HAK
	2	1 (Satu)	PT Anak Hebat Indonesia	PHK
	3	1 (Satu)	PT Larisa Aesthetic Center	PHK
	4	1 (Satu)	PT Satu Bumi	HAK
	5	1 (Satu)	PT AMEYA	PHK
	6	5 (Lima)	PT AMEYA	HAK
	7	1 (Satu)	J & T Ekspres	HAK
	8	1 (Satu)	PT Mitra Sehati	HAK

			Sekata	
	9	5 (Lima)	PT Kooc Kreasi	HAK
April	1	1 (Satu)	PT Samku Glove Indonesia	HAK
	2	2 (Dua)	PT Indolima Perkasa	KEPENTINGAN
	3	1 (Satu)	PT Pinus Merah Abadi	HAK
	4	1 (Satu)	PT Madu Baru	KEPENTINGAN
	5	2 (Dua)	PT Oscar	PHK
	6	6 (Enam)	PT Ameya	HAK
	7	2 (Dua)	PT Ameya	HAK
	8	1 (Satu)	PT Ameya	HAK
	9	1 (Satu)	PT Cahaya Fortuna Sehati	PHK
	10	2 (Dua)	PT Ameya	HAK
	11	1 (Satu)	PT Multi Mega Indo	PHK
Mei	1	3 (Tiga)	PT Cahaya Fortuna Sehati	PHK
	2	1 (Satu)	Sekolah SMK Nasional	PHK
Juni	1	1 (Satu)	RSU Griya Mahardika	PHK
	2	1 (Satu)	PT Golden Glove indonesia	HAK
	3	1 (Satu)	PT Ameya	HAK
	4	1 (Satu)	PT Kosama Jaya	HAK
	5	1 (Satu)	PT Maharani Jaya	HAK
	6	1 (Satu)	Yayasan Atturot	HAK
	7	30 (Tiga Puluh)	PT OSCAR	HAK
Juli	1	12 (Dua Belas)	PT Samku Glove Indonesia	HAK

	2	1 (Satu)	PT ANGGUN	HAK
	3	1 (Satu)	PT Casalini Natura	HAK
Agustus	1	1 (Satu)	PT Samku Glove Indonesia	HAK
	2	2 (Dua)	STIEKES MADANI	PHK
	3	1 (Satu)	PT AMEYA	HAK
	4	1 (Satu)	PT ANGGUN	HAK
	5	2 (Dua)	PT Multi Mega Indo	PHK
	6	9 (Sembilan)	PT ARB	PHK
September	1	1 (Satu)	PT Sari Melati Sejahtera	PHK
	2	1 (Satu)	PT Doung Young Tress Indo	PHK
Oktober	1	1 (Satu)	PT CMPN	HAK
	2	1 (Satu)	Ide Studio	HAK
	3	1 (Satu)	Bantul Motor	HAK
	4	1 (Satu)	CV SNR EXPORT FURINDO	PHK
	5	4 (Empat)	PT Doung Young Tress Indo	HAK
	6	2 (Dua)	PT IGP	HAK/PHK
November	1	2 (Dua)	PT M2 Indonesia	PHK/HAK
	2	1 (Satu)	PT Samku Glove Indonesia	HAK
	3	1 (Satu)	PT SATU BUMI	HAK
	4	2 (Dua)	PT Sentral Cahaya Abadi	HAK/PHK
	5	2 (Dua)	Museum History Of Java	HAK/PHK
Desember	1	2 (Dua)	PT Surya Mustika Nusantara	HAK

	2	21 (Dua Puluh Satu)	PT Oscar Indo Garment	HAK
	3	8 (Delapan)	PT Abadi Bina Indonesia	HAK/PHK
	4	2 (Dua)	PT Jago Furniture	HAK/PHK
Jumlah Kasus : 217 Kasus Pekerja				

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, data Tahun 2018

Dalam kurun waktu satu tahun yaitu dari januari sampai desember 2018, tercatat bahwa perselisihan antara pekerja dengan pengusaha meliputi:

1. Perselisihan Hak : 150 kasus pekerja
2. Perselisihan Kepentingan : 2 kasus pekerja
3. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja : 65 kasus pekerja
4. Perselisihan antar serikat buruh/ pekerja tidak ada.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar jenis perselisihan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bantul adalah perselisihan Hak yaitu 150 kasus pekerja. Penyebab perselisihan hak yang terjadi pada pekerja dan pengusaha faktor utama yaitu akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja contohnya dalam Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adanya kesepakatan yang tidak dilaksanakan dan ada ketentuan normatif tidak dilaksanakan.

C. Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Suatu lembaga akan efektif dan berguna dalam masyarakat dapat dilihat dari sejauh mana peranan lembaga itu dapat mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara pekerja dan pengusaha meskipun tidak semuanya teratasi.

Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial khususnya mediator secara umum diatur di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Sedangkan secara teknis diatur dalam Permenaker Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi. Proses penyelesaian perselisihan diluar pengadilan ini dititik beratkan pada asas musyawarah mufakat artinya mediator atau disnaker sebagai fasilitator dan pihak yang mendorong para pihak untuk menyelesaikan perselisihan diluar pengadilan melalui kesepakatan.

Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sangat luas mulai dari pencegahan, penyelesaian mendorong para pihak untuk bipatrit, pemantauan hasil dari kesepakatan atau pasca anjuran. Mendorong para pihak untuk sepakat sesuai dengan ketentuan di rana mediasi.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul memiliki kedudukan yang penting dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui proses mediasi.

Baik atau buruknya peranan Mediator dapat dilihat baik atau buruknya pelaksanaan mediasi. Pelaksanaan mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dapat dikatakan baik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Oleh karena itu, Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul mempunyai peranan yang baik dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha.

Dikantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, terdapat lima mediator, yaitu:

1. An Nursina Karti, S.H.
2. Jumakir, S.Pd.
3. Bahari Toharuddin, S.E.
4. Sugeng Wahyudi, S.H.
5. Rini Widiastuti, S.H.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Permenaker Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi, syarat-syarat mediator yaitu:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Warga Negara Indonesia

3. Pegawai Negeri Sipil pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan
4. Berbadan sehat menurut surat keterangan dokter
5. Menguasai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan
6. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela
7. Berpendidikan kurang-kurangnya Strata Satu (S1)
8. Memiliki sertifikat kompetensi
9. Memiliki surat keputusan pengangkatan dari Menteri.

Kelima Mediator yang ada di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sudah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014.

Peranan Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah:

1. Mediator meminta kepada para pihak untuk berunding sebelum dilaksanakan proses Mediasi. Para pihak harus mengadakan perundingan bipatrit terlebih dahulu. Perundingan yang dilakukan para pihak yaitu pekerja dan pengusaha yang berselisih tanpa ada campur tangan pihak lain.

Instansi yang berwenang dibidang ketenagakerjaan harus menawarkan penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Akan tetapi pada kenyataannya di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul tidak melakukan proses penyelesaian tersebut. Maka setelah para pihak telah mencatatkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dengan melampirkan bukti perundingan, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah proses mediasi.

2. Apabila perundingan bipartit gagal dan salah satu para pihak yang berselisih sudah mendaftarkan dan dan melampirkan bukti bahwa perundingan atau risalah yang menyatakan perundingan bipartit gagal untuk ditempuh. Sebelum melakukan proses mediasi, mediator membuat panggilan yang akan disampaikan kepada para pihak yang berselisih untuk mengikuti proses sidang mediasi. Mediator hanya membuat panggilan tiga kali dan apabila salah satu pihak tidak dapat hadir maka harus diwakilkan oleh staf personalia perusahaan. Dalam kurun waktu satu tahun tersebut belum pernah para pihak tidak hadir dalam sidang.
3. Dalam sidang mediasi Mediator netral memimpin dan mengatur jalannya sidang Mediasi. Sidang mediasi dapat dilakukan sekali hingga tiga kali pertemuan saja apabila sudah ditemui kata sepakat dari para pihak. Akan tetapi dalam prakteknya selama kurun waktu satu tahun tersebut sebagian besar sidang hanya berlangsung dua kali hingga tiga kali pertemuan sudah ditemui kata sepakat para pihak.

Apabila tidak ditemui kata sepakat maka mediator akan memberikan pilihan-pilihan yang diambil dari keterangan para pihak dan diserahkan kembali apakah akan menyetujui atau tidak pilihan-pilihan yang diberikan mediator.

4. Jika dalam sidang mediasi sudah tercapai kata sepakat maka dibuatkan Perjanjian Bersama (PB) yang ditanda tangani oleh pihak dan mediator kemudian didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran. Selama kurun waktu satu tahun tersebut, tercatat ada 198 kasus pekerja yang hasilnya adalah Perjanjian Bersama, yaitu dalam sidang mediasi langsung ditemui kata sepakat dari para pihak sehingga Mediator dan apabila tidak mencapai kata sepakat maka mediator mengeluarkan Anjuran Tertulis. Anjuran tertulis dapat berubah menjadi Perjanjian Bersama apabila anjuran tersebut disepakati oleh masing-masing pihak, dan perselisihan dianggap selesai. Apabila Anjuran Tertulis tidak disetujui para pihak, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat mengajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Dari data dibawah ini dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu satu tahun 2018 tercatat juga ada 19 kasus pekerja yang hasilnya Anjuran Tertulis dan tidak ada kesepakatan dari pihak sehingga tidak terjadi Perjanjian Bersama. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak anjuran tertulis disetujui, Mediator harus sudah selesai membantu para pihak membuat Perjanjian Bersama sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 ayat (2)

huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Sedangkan pada kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul setelah anjuran tertulis dikeluarkan oleh mediator dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 hari sejak Putusan Anjuran diterima, para pihak memberikan jawaban, dan itu lewat jangka waktu 3 hari kerja sejak anjuran tertulis disetujui atau memberikan jawaban. Para pihak atau salah satu pihak tidak mengajukan permohonan ke mediator untuk dibuatkan perjanjian bersama, jadi dapat dikatakan bahwa Putusan Anjuran tidak disepakati para pihak. Hal ini berarti bahwa dari 19 kasus pekerja yang hasilnya Anjuran Tertulis, diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial karena putusan Anjuran tidak disepakati para pihak. Selama kurun waktu satu tahun tersebut dalam sidang mediasi terdapat 198 kasus antara pekerja dengan pengusaha menemui kata sepakat sedangkan untuk Anjuran Tertulis terdapat 19 Kasus Pekerja dengan pengusaha yang tidak menemui kata sepakat. Hal tersebut dapat dilihat dari data dibawah ini:

Tabel 2.2

Hasil Sidang Mediasi Perjanjian Bersama (PB) dan Anjuran Tertulis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2018

Bulan	No	Pihak yang berselisih		Hasil
		Jumlah Pekerja	Perusahaan	
Januari	1	1 (Satu)	CV ALIET GREEN	PB
	2	1 (Satu)	CV TIRTA BUANA MATARAM	Anjuran Tertulis
	3	1 (Satu)	KOPERASI PPKLY	Anjuran Tertulis
Februari	1	1 (Satu)	PT SATU BUMI	PB

	2	1 (Satu)	PT SATU BUMI	PB
	3	26 (Dua Puluh Enam)	PT Yogya Indo Global	PB
	4	1 (Satu)	PT Samku Glove Indonesia	PB
	5	25 (Dua Puluh Lima)	PT AMEYA	PB
Maret	1	1 (Satu)	PT Samku Glove Indonesia	PB
	2	1 (Satu)	PT Anak Hebat Indonesia	PB
	3	1 (Satu)	PT Larisa Aesthetic Center	PB
	4	1 (Satu)	PT Satu Bumi	PB
	5	1 (Satu)	PT AMEYA	PB
	6	5 (Lima)	PT AMEYA	PB
	7	1 (Satu)	J & T Ekspres	PB
	8	1 (Satu)	PT Mitra Sehati Sekata	PB
	9	5 (Lima)	PT Kooc Kreasi	PB
April	1	1 (Satu)	PT Samku Glove Indonesia	PB
	2	2 (Dua)	PT Indolima Perkasa	Anjuran Tertulis
	3	1 (Satu)	PT Pinus Merah Abadi	PB
	4	1 (Satu)	PT Madu Baru	PB
	5	2 (Dua)	PT Oscar	PB
	6	6 (Enam)	PT Ameya	PB
	7	2 (Dua)	PT Ameya	PB
	8	1 (Satu)	PT Ameya	PB
	9	1 (Satu)	PT Cahaya Fortuna Sehati	PB
	10	2 (Dua)	PT Ameya	PB

	11	1 (Satu)	PT Multi Mega Indo	PB
Mei	1	3 (Tiga)	PT Cahaya Fortuna Sehati	PB
	2	1 (Satu)	Sekolah SMK Nasional	PB
Juni	1	1 (Satu)	RSU Griya Mahardika	Anjuran Tertulis
	2	1 (Satu)	PT Golden Glove indonesia	PB
	3	1 (Satu)	PT Ameya	PB
	4	1 (Satu)	PT Kosama Jaya	PB
	5	1 (Satu)	PT Maharani Jaya	PB
	6	1 (Satu)	Yayasan Atturot	PB
	7	30 (Tiga Puluh)	PT OSCAR	PB
Juli	1	12 (Dua Belas)	PT Samku Glove Indonesia	Anjuran Tertulis
	2	1 (Satu)	PT ANGGUN	PB
	3	1 (Satu)	PT Casalini Natura	PB
Agustus	1	1 (Satu)	PT Samku Glove Indonesia	PB
	2	2 (Dua)	STIEKES MADANI	Anjuran Tertulis
	3	1 (Satu)	PT AMEYA	PB
	4	1 (Satu)	PT ANGGUN	PB
	5	2 (Dua)	PT Multi Mega Indo	PB
	6	9 (Sembilan)	PT ARB	PB
September	1	1 (Satu)	PT Sari Melati Sejahtera	PB
	2	1 (Satu)	PT Doung Young Tress Indo	PB
Oktober	1	1 (Satu)	PT CMPN	PB

	2	1 (Satu)	Ide Studio	PB
	3	1 (Satu)	Bantul Motor	PB
	4	1 (Satu)	CV SNR EXPORT FURINDO	PB
	5	4 (Empat)	PT Doung Young Tress Indo	PB
	6	2 (Dua)	PT IGP	PB
November	1	2 (Dua)	PT M2 Indonesia	PB
	2	1 (Satu)	PT Samku Glove Indonesia	PB
	3	1 (Satu)	PT SATU BUMI	PB
	4	2 (Dua)	PT Sentral Cahaya Abadi	PB
	5	2 (Dua)	Museum History Of Java	PB
Desember	1	2 (Satu)	PT Surya Mustika Nusantara	PB
	2	21 (Dua Puluh Satu)	PT Oscar Indo Garment	PB
	3	8 (Delapan)	PT Abadi Bina Indonesia	PB
	4	2 (Dua)	PT Jago Furniture	PB
Jumlah Perjanjian Bersama : 198 Kasus Pekerja				
Jumlah Anjuran Tertulis : 19 Kasus Pekerja				

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

5. Kewenangan mediator hanya sampai pada anjuran tertulis saja. Apabila kedua belah pihak mengajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial atau tidak, sudah bukan urusan mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.

Mediator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak menerima pelimpahan

penyelesaian perselisihan yang disebut dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam prakteknya Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul menyelesaikan perselisihan sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Berdasarkan fakta diatas, dapat dikatakan bahwa Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagai mediator yang menyelesaikan perkara antara pekerja dengan pengusaha dapat dikatakan berhasil karena dalam sidang mediasi lebih banyak dihasilkan Perjanjian Bersama, yaitu sebanyak 198 Kasus Pekerja dari pada Anjuran Tertulis yang hanya terdapat 19 Kasus pekerja dalam kurun waktu satu tahun. Hal tersebut bisa mempercepat penyelesaian perselisihan karena tidak perlu langkah selanjutnya setelah dalam sidang mediasi dihasilkan Perjanjian Bersama.

D. Hambatan Pelaksanaan Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sebagai Mediator dalam Penyelesaian Hubungan Industrial, tidak jarang muncul hambatan antara pekerja dengan pengusaha dalam proses penyelesaian mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.

Adapun hambatan yang dihadapi Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan penyelesaian perselisihan antara pekerja dan pengusaha:

1. Risalah perundingan yang dilampirkan oleh pekerja pada saat mencatatkan perselisihan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul hampir tidak terdeteksi karena kedua pihak tidak menuangkan secara formal dan tidak sampai dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.
2. Mediator dalam memberikan perjanjian bersama kedua belah pihak memiliki hambatan tersendiri oleh mediator yaitu adanya egosentris kedua belah pihak dalam proses sidang mediasi karena 2 kepentingan antara pekerja dan pengusaha berbeda-beda.
3. Pemahaman terhadap regulasi Perundang-undangan Ketenagakerjaan berbeda-beda.
4. Pihak eksternal atau pihak ketiga dari pihak yang berselisih, seperti pendamping dari pihak pekerja maupun pengusaha dalam memberikan pendampingan atau nasehat akan menjadi kontra produktif terhadap kesepakatan dari salah satu pihak.
5. Dari kedua pihak yang berselisih sudah mempunyai visi sejak awal untuk tidak sepakat atau untuk beracara di Pengadilan.